



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 475 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa berhubungan dengan kepergian :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Dr.Subandrio | - Menteri Luar Negeri, |
| 2. Chairul Saleh | - Menteri pembangunan/
Menteri Perindustrian
Dasar dan Pertambangan, |
| 3. Ds.Rumambi | - Menteri Penghubung
DPR/MPR, |
| 4. Dr.Suharto | - Menteri Perindustrian Rakjat, |
| 5. Achmadi | - Menteri Transmigrasi,
Koperasi dan Pembangunan
Masjarakat Desa, |

untuk mengikuti perdjalanan Presiden keluar negeri, maka dipandang perlu menundjuk beberapa orang Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri-Menteri ad iterim :

MENGINGAT : Pasal 17 ayat 2 Undang-undang dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1961 menundjuk :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Dr.J.Leimena | - Wakil I Menteri Pertama, |
| 2. Djendral Major Soeprajogi | - Menteri Produksi, |
| 3. Mr.Sahardjo | - Menteri Kehakiman, |
| 4. Mr.Sadjarwo | - Menteri Agraria, |
| 5. Sudjono | - Menteri Penghubung
Organisasi-Organisasi
Rakjat, |

untuk bertindak sebagai :

1. Menteri Luar Negeri ad interim,
2. Menteri Pembangunan ad interim,
3. Menteri Penghubung D.P.R./M.P.R. ad interim,
4. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan ad interim dan Menteri Perindustrian Rakjat ad interim,
5. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa ad interim,

selama :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Menteri Luar Negeri | - Dr.Subandrio, |
| 2. Menteri Pembangunan/
Menteri Perindustrian
Dasar dan Pertambangan | - Chairul Saleh, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Menteri Penghubung - Ds.Rumambi,
 D.P.R./M.P.R.
4. Menteri Perindustrian - Dr.Suharto,
 Rakjat
5. Menteri Transmigrasi - Acmadi,
 Koperasi dan Pembangunan
 Masjarakat Desa

berada diluar negeri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1961.

SALINAN Keputusan dikirimkan untuki diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Ketua D.P.R.-G.R.,
3. Ketua M.P.R.S.,
4. Semua Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO